



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR: 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, diperlukan pelaksanaan reformasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui upaya pembangunan dan penegakkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dan Penegakan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Dogiyai berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024, perlu membentuk Tim yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penegakan integritas, pelayanan yang

berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaiman telah di ubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI

KESATU : Menetapkan dan Membentuk Tim Pembanguna Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, yang terdiri atas:

- 1. Tim Pengarah;**
- 2. Tim Pelaksana, meliputi:**
 - a. Tim Manajemen Perubahan;**
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;**
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;**
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;**
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;**
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.**

KEDUA : Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT

Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Tim Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan

birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan memberikan dampak pada masyarakat;

- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan;

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan:
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum; dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani.

b. Tim Penata Laksana, bertugas;

- 1) Memastikan seluruh Prosedur Standar Operasional telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen SDM, bertugas;

- 1) Meningkatkan disiplin SDM di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
- 2) Meningkatkan profesionalisme SDM;
- 3) Menetapkan kinerja individu;

- 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas;
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
 - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (*e-Monev*).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (spip) secara rutin dan disiplin;
 - 3) Melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan, dan mengavaluasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten dogiyai;
 - 4) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 5) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:

- a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
- b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
- d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
- e) membuat inovasi pelayanan;
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 24 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

ttd.

ELIAS PETEGE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOGIYAI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,



Muhammad Anshar Arif

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR: 18 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI

NO	NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
I.	TIM PENGARAH			
1.	Elias Petege		Ketua	Pengarah
2.	Bernarda Nokuwo		Anggota	Pengarah
3.	Yery Dogomo		Anggota	Pengarah
4.	Isak Waine		Anggota	Pengarah
5.	Fransiskus Butu		Anggota	Pengarah
II.	TIM PELAKSANA			
	Ahmad Burhanuddin		Sekretaris	Ketua
a.	Tim Manajemen Perubahan			
	1.	Muhammad Anshar Arif	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Risman Pabonean	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Anggota
	3.	James Parulian Lumban Toruan	Kepala Subbagian Perencanaan dan Data	Anggota
	4.	Martha Irene Rumawak	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO	NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
	5.	Basten Telaumbanua	Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
	6.	Jenti Posel Kadola'	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
b.	Tim Penataan Tata Laksana			
	1.	Martha Irene Rumawak	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Toni Febrianto	Pelaksana	Anggota
	3.	Risa Sekarningtyas	Pelaksana	Anggota
c.	Tim Penataan Manajemen SDM			
	1.	Risman Pabonean	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Basyir Bachtiar Hatuala	Pelaksana	Anggota
	3.	Wahyu Dyah Feriyanti	Pelaksana	Anggota
d.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
	1.	James Parulian Lumban Toruan	Kepala Subbagian Perencanaan dan Data	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Rahmatyusrini	Pelaksana	Anggota
	3.	Clinton Archi Senduk	Pelaksana	Anggota
e.	Tim Penguatan Pengawasan			
	1.	Muhammad Anshar Arif	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Basten Telaumbanua	Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
	3.	Rahmatyusrini	Pelaksana	Anggota
	4.	Denny Sukma Putranto	Pelaksana	Anggota
f.	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
	1.	James Parulian Lumban Toruan	Kepala Subbagian Perencanaan dan Data	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
2.	Rahmatyusrini	Pelaksana	Anggota
3.	Basyir Bachtiar Hatuala	Pelaksana	Anggota
4.	Toni Febrianto	Pelaksana	Anggota
5.	Wahyu Dyah Feriyanti	Pelaksana	Anggota
6.	Jenti Posel Kadola'	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Denny Sukma Putranto	Pelaksana	Anggota
8.	Clinton Archi Senduk	Pelaksana	Anggota
9.	Risa Sekarningtyas	Pelaksana	Anggota
10.	Yunan Anouw	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota
11.	Faruk	Operator Layanan Operasional	Anggota
12.	Magrid Bindosano	Administrasi	Anggota
13.	Densy Souhoka	Operator Layanan Operasional	Anggota
14.	Philipus Elias Pakage	Operator Layanan Operasional	Anggota
15.	Gerson Tandira'ba	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 24 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

ttd.

ELIAS PETEGE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,

Muhammad Anshar Arif

